

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pajak merupakan salah satu aspek penting dalam perusahaan dan pemerintah. Bagi perusahaan pajak merupakan cerminan kinerja perusahaan secara keuangan dan dapat meningkatkan kepercayaan para investor atas kinerja keuangan di perusahaan tersebut. Bagi pemerintah, pajak merupakan pendapatan yang saat ini menjadi salah satu perhatian khusus. Penerimaan Negara yang paling utama dari sektor pajak. Sektor pajak tersebut antara lain Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN & PPnBM), Bea Materai, Pajak Bumi & Bangunan (PBB), dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah & Bangunan (BPHTB). Diantara penerimaan pajak tersebut, Pajak Penghasilan (PPh) merupakan sektor pajak penyumbang nomor satu terbesar untuk komposisi pendapatan Negara.

Pajak Penghasilan adalah pajak yang dihitung berdasarkan peraturan perpajakan dan dikenakan atas penghasilan kena pajak perusahaan. Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008 mengenai Pajak Penghasilan pasal 1 menjelaskan bahwa subjek pajak tersebut dikenakan pajak apabila menerima atau memperoleh penghasilan. Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008 memaparkan beberapa jenis Pajak Penghasilan antara lain, Pajak Penghasilan pasal 21, Pajak Penghasilan pasal 22, Pajak Penghasilan pasal 23, Pajak Penghasilan pasal 24, Pajak Penghasilan pasal 25, Pajak Penghasilan pasal pasal 26, Pajak Penghasilan pasal 28, Pajak Penghasilan pasal 29(a), dan Pajak Penghasilan pasal 4 ayat 2 yang merupakan Pajak Penghasilan yang bersifat final.

PER-16/PJ/2016 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan pasal 26 Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi menjelaskan Pajak Penghasilan pasal 21 merupakan pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apa pun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan

Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri (Resmi, 2015:179). Pajak penghasilan pasal 21 merupakan pajak rutin yang terutang oleh Wajib Pajak kepada negara yang harus dibayarkan atas setiap tambahan ekonomis yang diperoleh. Dalam pelaksanaannya terdapat perbedaan kepentingan antara Wajib pajak dan Pemerintah. Perbedaan tersebut menyebabkan Wajib Pajak untuk mengurangi jumlah pajak yang terutang. Beberapa cara yang dapat dilakukan untuk mengefisienkan beban pajak secara legal menurut Pohan (2016: 10-11) yaitu dengan melakukan penghindaran pajak atau *Tax Avoidance*, *Tax Saving*, penundaan pembayaran pajak. Alternatif pertama yaitu *Tax Avoidance* merupakan upaya yang dilakukan Wajib Pajak dalam mengurangi beban pajak yang harus dibayarkan dengan memanfaatkan celah dan kelemahan Undang-Undang atau Peraturan Perpajakan tanpa melanggar Undang-Undang yang berlaku. Alternatif kedua yaitu *Tax Saving* merupakan upaya untuk mengefisiensikan beban pajak melalui pemilihan alternatif pengenaan pajak dengan tarif yang lebih rendah dengan memberikan natura kepada karyawan, sehingga perlakuan ini dapat mengakibatkan PPh badan turun, tetapi PPh pasal 21 akan naik. Alternatif ketiga yaitu penundaan pembayaran pajak yang dapat dilakukan tanpa melanggar peraturan perpajakan yang berlaku. Sebagai contoh perusahaan harus membayar sejumlah imbalan jasa yang nilainya cukup material atas suatu transaksi pembelian jasa profesional atau jasa lain (yang menjadi objek pemotongan *withholding tax*) yang transaksi pembayarannya dilakukan pada akhir bulan, tetapi penundaan transfer pembayaran jasa ke tanggal awal bulan berikutnya.

Upaya perusahaan untuk membayar pajak penghasilan dengan jumlah yang lebih kecil akan membuat perusahaan membuat suatu perencanaan pajak. Perencanaan pajak adalah usaha yang mencakup perencanaan perpajakan agar pajak yang dibayar oleh perusahaan benar-benar efisien. Secara umum tujuan yang ingin dicapai dari perencanaan pajak yang baik adalah meminimalisasi beban pajak yang terhutang. Tindakan yang harus diambil dalam rangka perencanaan pajak tersebut berupa usaha mengefisiensikan beban pajak yang masih dalam ruang lingkup pemajakan dan tidak melanggar peraturan perpajakan. Tujuan lain ingin dicapai dalam melakukan perencanaan pajak adalah

memaksimalkan laba setelah pajak dan memenuhi kewajiban perpajakan secara benar, efisien, efektif dan sesuai dengan ketentuan perpajakan (Pohan 2016:21).

Penghematan pajak dilakukan dengan perencanaan pajak atau *tax planning* melalui suatu proses mengorganisasi usaha wajib pajak sedemikian rupa agar utang pajaknya baik pajak penghasilan maupun pajak lainnya berada jumlah minimal, selama hal tersebut tidak melanggar ketentuan Undang-Undang yang berlaku. Pada tahap ini dilakukan pengumpulan dan penelitian terhadap peraturan perpajakan agar dapat diseleksi jenis tindakan penghematan pajak yang akan dilakukan. Setelah semua dilakukan dengan baik berdasarkan peraturan perpajakan, dan memiliki pemahaman yang baik tentang keadaan perusahaan, maka dapat diterapkan suatu strategi manajemen perpajakan seefisien mungkin (Pohan, 2016:6).

Ada empat metode yang dapat dilakukan untuk melakukan perencanaan pajak penghasilan pasal 21. Alternatif yang pertama adalah *gross method* yaitu metode dimana karyawan yang akan menanggung sendiri jumlah pajak penghasilan yang terutang. Kedua adalah *nett basis* yaitu metode dimana perusahaan atau pemberi kerja yang menanggung pajak penghasilan karyawannya. Ketiga adalah metode tunjangan pajak yaitu perusahaan memberikan tunjangan pajak untuk meringankan pembayaran pajak penghasilan karyawan dan karyawan tetap menanggung pajak dengan jumlah yang lebih kecil dari jumlah pajak penghasilan pasal 21 yang disetor. Alternatif yang terakhir disebut dengan *Gross up method* yaitu metode dimana perusahaan memberikan tunjangan pajak yang perhitungannya menggunakan *gross up* dimana jumlahnya sama besar dengan jumlah pajak yang dipotong dari karyawan (Pohan 2016:107-108).

1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan diatas, maka dapat disusun sebuah rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana mekanisme perhitungan dan pelaporan Pajak Penghasilan pasal 21 atas karyawan pada PT. Mega Eva Indah ?

2. Bagaimana mekanisme perhitungan dan pelaporan Pajak Penghasilan pasal 22 pada PT. Mega Eva Indah ?
3. Bagaimana strategi Perencanaan pajak yang dilakukan untuk memperoleh penghematan pembayaran Pajak Penghasilan badan pada PT. Mega Eva Indah?

1.3.Tujuan Penelitian

Pembuatan penelitian ini memiliki tujuan antara lain:

1. Untuk mengetahui apakah perhitungan dan pelaporan pajak penghasilan pasal 21 pada PT. Mega Eva Indah telah sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia.
2. Untuk mengetahui apakah perhitungan dan pelaporan pajak penghasilan pasal 22 pada PT. Mega Eva Indah telah sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia.
3. Untuk mengetahui strategi perencanaan pajak yang tepat dalam memperoleh penghematan Pajak Penghasilan badan secara maksimal

1.4.Manfaat Penelitian

Berdasarkan identifikasi masalah diatas, maka ditetapkan manfaat yang ingin dicapai dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Manfaat Akademis :
Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai tambahan pengetahuan dan wawasan bagi penulis dan untuk pembaca pada umumnya
2. Manfaat Praktis :
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada perusahaan dalam melakukan perencanaan pajak PPh Pasal 21 dan metode mana yang paling tepat dalam meminimalkan atau mengefisienkan beban pajak.

1.5.Sistematika Penulisan Skripsi

Untuk mempermudah pembahasan selanjutnya, maka penulis menguraikan ke dalam sistematika penulisan skripsi yang terdiri dari 5 bab, yaitu :

BAB 1 PENDAHULUAN

Bab 1 menguraikan tentang latar belakang permasalahan, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan

BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA

Bab 2 menjelaskan mengenai landasan teori, penelitian terdahulu, dan kerangka berpikir

BAB 3 METODE PENELITIAN

Bab 3 menjelaskan tentang desain penelitian, definisi operasional, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data populasi dan sampel, teknik analisis data

BAB 4 ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Bab 4 menjelaskan tentang gambaran umum objek penelitian, deskripsi data, hasil analisis data, dan pembahasan

BAB 5 SIMPULAN DAN SARAN

Bab 5 berisi kesimpulan dari penelitian yang dilakukan, saran-saran untuk melakukan tindak lanjut dari penelitian ini, dan juga keterbatasan dari penelitian yang dilakukan